



**PENETAPAN**

Nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak Pemohon yang bernama : ANAK PEMOHON, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan siswi SD, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.Ab, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum U.A. menikah di Ambon pada tanggal 03 Januari 2005, sesuai dengan Buku Kutipan

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : XXX/42/III/2004 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. Bahwa almarhum U.A. telah meninggal dunia di Ambon tanggal 12 Februari 2014, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XX3/CS/2014 tanggal 26 Maret 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;
3. Bahwa sebelum almarhum U.A. meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia ;
4. Bahwa almarhum U.A. meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
  - a. PEMOHON (isteri) ;
  - b. ANAK PEMOHON (anak perempuan) ;
5. Bahwa almarhum U.A. selain meninggalkan isteri dan satu (1) orang anak kandung, juga meninggalkan harta berupa Tabungan pada BANK dengan No. Rek. Atas nama U.A. (foto kopy terlampir) ;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon dan satu orang anak kandung Pemohon almarhum, ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris sah dari almarhum U.A., selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, Pemohon dapat mengurus /mengambil uang pada Bank tersebut untuk keperluan Pemohon dan anak Pemohon dan almarhum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum U.A. sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON ( isteri );
- b. ANAK PEMOHON (anak perempuan);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX7/42/III/2014 an. U.A. dan PEMOHON yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanggal 11 Maret 2014 bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX6/CS.DMT/2010, an. ANAK PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 10 Januari tahun 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (Bukti P-2);
3. Foto copy Tabungan BANK 663XXXX dan nomor rekening 0582-01-02XXXX-50-7, An. U.A, tanggal 18 Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor XX3/CS/2014 An. U.A. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon,

*Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (Bukti P-4);

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXX080187 atas nama U.A. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 14 Juli 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/04/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Tulehu tanggal 26 Pebruari 2014, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON , umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Kota Ambon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum U.A.;
  - Bahwa saksi kenal suami Pemohon karena sama-sama Anggota TNI;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhum U.A. adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. meninggal di Rumah sakit RST, Ambon;
  - Bahwa suami Pemohon Usman Ali tidak ada isteri yang lain kecuali Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. meninggal karena sakit, sesak napas;

*Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Almarhum U.A. sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum U.A. mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. punya tabungan di BANK;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris ini untuk Pemohon mengurus /mengambil uang tabungan suami Pemohon yang ada di Bank untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum U.A.;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum U.A.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun dengan Almarhum U.A. tapi bertetangga dengan Pemohon dan Almarhum U.A.
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Pebruari 2014;
- Bahwa saksi hadir waktu meninggalnya suami Pemohon Almarhum U.A.
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam:
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum U.A. punya 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON ;

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Almarhum U.A. sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. meninggal di rumah sakit RST Ambon dan dikuburkan di Tulehu;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum U.A. punya tabungan di BANK ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus/mengambil uang tabungan Almarhum suami Pemohon yang ada di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dengan Almarhum U.A. Bin M.Asbu adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa selama Pemohon dengan suaminya Almarhum U.A. membina rumah tangga, mereka memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON perempuan umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama U.A. ( Bukti P-4 ), harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama U.A. telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Ahli waris dengan Pewaris ( Bukti P-6 ) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah PEMOHON (isteri) dan ANAK PEMOHON (anak perempuan), majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan

*Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum U.A. adalah sebagai berikut: PEMOHON (isteri) dan ANAK PEMOHON (anak);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 12 yang artinya :



*"Jika kamu mempunyai anak, maka baginya ( isteri-isteri ) memperoleh seperdelapan dari ( harta ) yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi ) wasiat yang kamu buat dan (dilunasi ) hutang"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan Pemohon yang berinisiatif mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya U.A. pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum U.A. , sebagai berikut :
  - a. PEMOHON (isteri) ;
  - b. ANAK PEMOHON ( anak perempuan) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

*Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H.Ediwarman, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. ST. Nurwati sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ediwarman, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota II

ttd

Drs.Abd,Razak Payapo

Panitera Pengganti

ttd

Dra. ST. Nurwati

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
  2. Biaya Proses : Rp 50.000.00,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 80.000.00,-
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00,-
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000.00,-
- Jumlah : Rp 171.000.00,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

*Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2014/PA.Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)